

MILIK PERPUSTAKAAN
ITISMUH MAKASSAR

**REFORMASI PERPAJAKAN: SISTEM PERPAJAKAN YANG
ADIL DAN SEHAT DALAM KONTEKS BUDAYA SIRI' NA
PACCE (Studi Pada KPP Pratama Makassar Utara)**

SKRIPSI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

NURYANTI SAKINAH
105731113318

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR LEMBAGA PERPUSTAKAAN & PENERBITAN	
Tgl. Peng Kategori Angka Buku	02/05/2022
1 exp	1004. Mahasiswa
0/0460/ART/22 CD	NUR

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN :

**REFORMASI PERPAJAKAN: SISTEM PERPAJAKAN YANG
ADIL DAN SEHAT DALAM KONTEKS BUDAYA SIRI' NA
PACCE (Studi Pada KPP Pratama Makassar Utara)**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2022**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(QS. Al-Baqarah: 286)

"Aku tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun"

(QS. Al Kahf: 60)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada allah SWT atas Ridho-nya dan karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta orang-orang yang saya sayang dan almamaterku

PESAN DAN KESAN

Pesan ku buat semuanya teruslah berusaha, jangan pernah menyerah dan jangan lupa sholat karena sholat adalah kunci dari segalanya serta kesan dari saya, apa yang saya raih hari ini itu semua berkat dari doa dan dukungan kedua orang tua saya.



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Reformasi Perpajakan: sistem perpajakan yang adil dan sehat dalam konteks budaya *siri' na pacce* (studi pada KPP Pratama makassar utara

Nama Mahasiswa : Nuryanti Sakinah

NIM : 105731113318

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 13 Agustus 2022 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 Agustus 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Faidul Adzim, SE., M.Si

NIDN: 0031126404


Sri Wahyuni, SE., M.E

NIDN: 0929088901

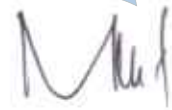
Mengetahui,

Dekan

Ketua program Studi




Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651 507


Mira, SE., M.Ak
NBM : 1286 844



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Nuryanti Sakinah, NIM. 105731113318, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0013/SK-Y/62201/091004/2022, tanggal 15 Muharram 1444 H/ 13 Agustus 2022. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA AKUNTANSI** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Muharram 1444 H
13 Agustus 2022 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M. ACC
(Wakil dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji
 1. Hj. Naidah, SE., M.Si
 2. Faidul Adzim, SE., M.Si
 3. Mira, SE., M.Ak., Ak
 4. Idris Rakhmat Susanto, SE., M.Ak

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651 507



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alaaddin No. 295 gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nuryanti Sakinah

Stambuk : 105731113318

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Reformasi Perpajakan : Sistem Perpajakan Yang Adil dan Sehat Konteks Budaya Sin' Na Pacce (Studi Pada KPP Pratama Makassar Utara)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 15 Muharram 1444 H
13 Agustus 2022 M

ng Membuat Pernyataan,

028CBAJX968460770

Nuryanti Sakinah

NIM: 105731113318

Diketahui Oleh:

Dekan

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651507

Ketua Program Studi

Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM: 1286844

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuryanti Sakinah
NIM : 105731113318
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Reformasi Perpajakan: Sistem Perpajakan Yang Adil Dan Sehat Dalam Konteks Budaya Siri' Na Pacce (Studi Pada KPP Pratama Makassar Utara)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Makassar, 15 Muharram 1444 H
13 Agustus 2022 M

Yang Membuat Pernyataan,



Nuryanti Sakinah
NIM: 105731113318

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulis skripsi yang berjudul "Reformasi Perpajakan : Sistem Perpajakan Yang Sehat Dan Adil Dalam Konteks Budaya Lokal (Studi Pada KPP Pratama Makassar Utara)

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Muis dan Ibu Sumiati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang, dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa resku yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE., M.Ak. Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Faidul Adzim, SE., M.Si selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Sri Wahyuni, SE., M.E selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2018 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para

pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudahan-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar,

Agustus 2022

Nuryanti Sakinah



ABSTRAK

NURYANTI SAKINAH, 2022. Reformasi Perpajakan : Sistem Perpajakan Yang Adil Dan Sehat Dalam Konteks Budaya *Siri' Na Pacce* (Studi Pada KPP Pratama Makassar Utara). Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : Faidul Adzim dan Sri Wahyuni.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem perpajakan yang sehat dan adil dalam konteks budaya lokal sebagai upaya untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan penelitian studi dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem perpajakan di Makassar tidak ada bedanya dengan penerapan sistem perpajakan di kota lain di wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan perpajakan serta telah sesuai dengan tujuan reformasi perpajakan saat ini.

Kata kunci : Reformasi Perpajakan, Sistem Perpajakan, Budaya Lokal.

ABSTRACT

NURYANTI SAKINAH, 2022. *Tax Reformation: A Healthy and Fair Taxation System in the Context of Siri' Na Pacce Culture (Study at KPP Pratama North Makassar)*. Thesis. Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by : Faidul Adzim and Sri Wahyuni.

This study aims to determine a healthy and fair taxation system in the context of local culture as an effort to increase taxpayer compliance at KPP Pratama North Makassar. This research is a type of research that is descriptive qualitative. The data of this study include primary data and secondary data. Data collection techniques using library research techniques, research, documentation studies and interviews.

The results show that the implementation of the taxation system in Makassar is no different from the implementation of the taxation system in other cities in the territory of the Republic of Indonesia in accordance with tax provisions and is in accordance with the current objectives of tax reform.

Keywords: Tax Reform, Taxation System, Local Culture.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN KEABSAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat penelitian	6
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori	7
B. Penelitian terdahulu	29
C. Kerangka Pikir	32

III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	33
B. Fokus Penelitian	33
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian	33
D. Jenis Dan Sumber Data	33
E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Metode Analisis Data	35

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	36
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)	43
C. Pembahasan	49

V PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Data Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara	16
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	21



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Utara.....	35



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai belanja negara dan pembangunan sarana prasarana publik (Purwanto, 2016). Hal ini terlihat pada realisasi penerimaan negara dari sektor pajak yang mencapai rata-rata 70% setiap tahunnya. Berdasarkan kontribusi signifikan dari sektor pajak, maka pemerintah berupaya untuk dapat memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak dengan menerapkan reformasi perpajakan.

Reformasi pajak dipahami sebagai perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh, termasuk pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan (Direktorat Jendral Pajak, 2018). Reformasi perpajakan perlu dilaksanakan demi dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak terhadap otoritas pajak berdasarkan kehandalan pengelolaan data dan integritas pegawai pajak.

Reformasi perpajakan sendiri juga dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Konsep keadilan dapat dijelaskan sebagai kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran, dan sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak dapat diganggu gugat, namun jika dirasa tidak terdapat peluang untuk menciptakan keadilan, maka ketidakadilan dengan resiko dan dampak paling rendah dapat diterima daripada ketidakadilan dengan resiko dan dampak yang jauh lebih besar (Risa Mayasari 2020).

Mengingat pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara

maka akan dibutuhkan suatu aturan atau hukum yang mengatur tentang perpajakan yang disebut hukum pajak. Secara umum, hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak, didalamnya mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya peraturan atau hukum yang mengatur tentang pajak, maka diharapkan kepercayaan masyarakat meningkat, kemudian masyarakat akan tergerak hatinya untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada negara dalam bentuk membayar pajak. Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak sehingga penerimaan negara dapat berkesinambungan. Dengan demikian penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat memperoleh hasil maksimal dan dapat dipertahankan secara berkesinambungan. (Sinaga, 2014)

Namun kenyataannya pemungutan pajak ini masih banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan, antara lain disebabkan : kelemahan regulasi dibidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Selain itu, kendala lain dalam pemungutan pajak adalah adanya paradigma yang selama ini dianut oleh sebagian besar masyarakat bahwa percuma membayar pajak karena akan memperkaya petugas pajak. Tindakan seperti ini dilakukan masyarakat untuk meloloskan diri dari pajak dan merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak.

Untuk mengatasi permasalahan atau kendala tersebut, pemerintah melakukan reformasi dibidang perpajakan yaitu melakukan perubahan sistem perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan basis pajak penerimaan negara dapat ditingkatkan. Hal ini dilakukan dengan: menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak harus dilakukan dengan baik dan benar, menyiapkan pengelolaan data yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiannya (*data base management system*), penyempurnaan perangkat aturan, melaksanakan penegakkan hukum secara konsisten dan tegas, Fiskus harus melayani wajib pajak secara *professional*, sosialisasi yang bersifat berkelanjutan.

Definisi budaya pajak merupakan keseluruhan interaksi formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan sistem pajak nasional dengan praktik hubungan antara aparat pajak dengan wajib pajak, yang secara historis tertanam dalam budaya nasional, termasuk ketergantungan dan ikatan yang disebabkan oleh interaksi mereka yang terus menerus.

Nilai sistem budaya sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku masyarakat dapat dikaji melalui salah satu diantaranya aturan moral yang ada pada diri wajib pajak. Terdapat kecenderungan adanya peraturan (hukum) dan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari kondisi perilaku wajib pajak itu sendiri. Tidak ada satupun negara dimana masyarakatnya merasa senang membayar pajak tapi mereka mau membayar pajak yang lain karena pajak merupakan budaya.

Budaya bugis-makassar (*Siri' Na Pacce*) merupakan salah satu falsafah budaya masyarakat bugis makassar yang harus dijunjung tinggi.

Istilah *siri' na pacce* sebagai sistem nilai budaya sangat abstrak dan sulit untuk didefinisikan karena *siri' na pacce* hanya bisa dirasakan oleh penganut budaya itu.

Bagi masyarakat bugis-makassar, *siri' na pacce* mengajarkan moralitas kesusilaan yang berupa anjuran, larangan, hak, dan kewajiban yang mendominasi tindakan manusia untuk menjaga dan mempertahankan diri dan kehormatannya. *Siri'* adalah sesuatu yang 'tabu' bagi masyarakat bugis makassar dalam berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan, *pacce* mengajarkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial tanpa mementingkan diri sendiri dan golongan ini adalah salah satu konsep yang membuat suku bugis makassar mampu bertahan dan disegani diperantauan, *pacce* merupakan sifat belas kasih dan perasaan menanggung beban dan penderitaan orang lain. Jika pembahasan nilai *siri'* dan *pacce'* di atas dikaitkan dengan wujud kepatuhan dalam membayar kewajiban pajaknya dapat dilihat keterhubungannya melalui uraian sebelumnya dan makna *siri' na pacce* yang ada pada diri masyarakat Bugis-Makassar.

KPP merupakan unit kerja DJP yang melaksanakan pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Sebagai instansi DJP, KPP langsung berhubungan dengan wajib pajak. Sebelum masyarakat akrab dengan teknologi perpajakan yang berkembang pesat seperti sekarang ini, wajib pajak melaporkan pajak setiap kali mereka datang langsung ke KPP. Namun, seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin canggih, wajib pajak tidak perlu lagi datang ke KPP untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara yang merupakan salah satu unit kerja DJP memiliki tugas untuk melaksanakan penyuluhan,

pelayanan, dan pengawasan wajib pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Peran pajak dalam membiayai berbagai pengeluaran negara khususnya dalam pembangunan dapat dioptimalkan apabila setiap warga negara yang merupakan wajib pajak sadar akan kewajibannya. Akan tetapi sampai saat ini dapat dilihat bahwa kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak masih rendah. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, KPP Pratama Makassar Utara perlu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak serta mengupayakan sistem perpajakan yang sehat dan adil. Berdasarkan uraian masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelusuran dan mengkaji lebih dalam persoalan reformasi perpajakan terkait dengan sistem perpajakan. Adapun judul dalam penelitian ini adalah **"Reformasi Perpajakan : Sistem Perpajakan Yang Adil Dan Sehat Dalam Konteks Budaya *Siri' Na Pacce* (Studi Pada KPP Pratama Makassar Utara)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana penerapan sistem perpajakan yang adil dan sehat dalam konteks budaya *siri' na pacce* ?
2. Apakah sistem perpajakan sudah berjalan sesuai dengan reformasi perpajakan saat ini ?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. untuk mengetahui penerapan sistem perpajakan yang adil dan sehat dalam konteks budaya *siri' na pacce*.
2. Untuk mengetahui sistem perpajakan sudah berjalan sesuai dengan reformasi perpajakan saat ini

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Reformasi perpajakan dalam sistem perpajakan yang adil dan sehat dalam konteks budaya *siri' na pacce*.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi bagi masyarakat serta pemerintah terkait reformasi perpajakan dalam sistem perpajakan yang adil dan sehat dalam konteks *siri' na pacce*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pajak

1) Pengertian pajak

Pengertian atau definisi pajak banyak diberikan oleh para ahli namun pada dasarnya memiliki makna yang sama.

Menurut (Maghfiroh & Fajerwali, 2016) "pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk melihara kesejahteraan umum.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Halim et al., 2016)

Sedangkan Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Sinaga, 2014)

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

a. Iuran rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dari pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari berbagai definisi mengenai pajak, terdapat beberapa tanggapan dari para pakar dan praktisi perpajakan. Rochman Sumitro menyatakan bahwa pajak sebenarnya utang, yaitu utang anggota masyarakat kepada masyarakat. Utang ini menurut hukum adalah perikatan (*verbintenis*). Meskipun pajak itu letaknya di bidang hukum publik, tetapi erat sekali hubungannya dengan hukum perdata dan hukum adat. Di sisi lain, pemenuhan kewajiban pajak akan berdampak pada aspek ekonomi, dari mikroekonomi hingga makroekonomi. Sehingga apabila anggota masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik, mekanisme ekonomi dalam masyarakat akan berjalan dengan baik.

2) Fungsi Pajak

Pajak memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak pemerintah memiliki pajak untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendanaan

pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan

kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3) Jenis-Jenis Pajak

Menurut (Rahayu et al., 2019) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1) Jenis pajak berdasarkan sifat

Menurut sifat, pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Pajak subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pegenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objek baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya

- a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya adalah pajak penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain ketiga. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3) Jenis pajak berdasarkan Lembaga/Wewenang Pemungut

- a. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak - kementerian keuangan.

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak meliputi :

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas Konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang

Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas konsumsi Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat penghasilan tinggi, atau
- b. Barang tersebut bukan barang kebutuhan pokok.

4. Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi, pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. PBB merupakan pajak pusat, namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah

baik provinsi maupun kabupaten/kota. Mulai 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB perkebunan, perhutanan, pertambangan masih tetap merupakan pajak pusat.

- b. Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan hasil penerimaannya sebagai sumber utama APBD dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah.

4) Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, Maka Pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut.

a. Syarat keadilan

Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan berdasarkan undang-undang dan peraturan lain dalam mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat, dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

b. Syarat Yuridis

Pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Syarat ekonomis

Pungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran

kegiatan perekonomian, baik produk maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Syarat Finansial

Pungutan pajak harus efisien sesuai fungsi *budgetair*.

Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

5) Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut (Halim et al., 2016) tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak dan asas pemungutan pajak.

a. Stelsel Pajak

1. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Menurut stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan

lebih realistis, sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui), padahal pemerintah membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran di

pencerminan kewajiban di bidang perpajakan. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi perhitungan memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan dan atas dasar fungsi perhitungan Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos. fungsi terakhir dari wajib pajak adalah melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sistem perpajakan yang telah diterapkan pada perundang-undangan perpajakan atas

b. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada wajib pajak, dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan nilai pajak terutang akan diketahui setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh aparat perpajakan.

c. *With Holding System*

With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga sebagai fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak. Contoh *With Holding System* pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan yang terkait.

8) Kepatuhan Wajib Pajak

(Halimurrofi & Sriwijaya, 2019) Wajib pajak adalah orang pribadi secara individu atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajiba pajak dibedakan menjadi tiga, yaitu :

- a.) Wajib pajak orang pribadi baik usahawan maupun non usahawan.
- b.) Wajib pajak badan, baik meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha negara atau negara dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sosial yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- c.) Pemungut atau pemotong pajak yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya bendaharawan pemerintah dan kantor perbendaharaan kas negara (KPKN)

Tabel 2.1

Jumlah WP Yang Terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara Tahun
2017-2019

Tahun	Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak Yang Melapor
2017	Badan	28.150
2018	OP Karyawan	29.231
2019	OP Non Karyawan	116.169
	Jumlah	173.550

Sumber: Data diolah seksi KPP Makassar Utara 2020

Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan indikator penentu yang mempengaruhi penerimaan negara terutama dalam sistem *self assessment* yang memberikan tanggung jawab untuk menghitung, melapor, dan membayar pajak terutang kepada wajib pajak. Oleh sebab itu, setiap kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga disertai dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dapat diupayakan dengan beberapa cara, yaitu melalui pembenahan administrasi pajak, perbaikan pelayanan, penyuluhan secara sistematis dan berkesinambungan serta penegakkan hukum.

Menurut Soliyah Wulandari (2017), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakannya hak perpajakannya.

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT tahunan PPh adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik, dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari :

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
- b. Kepatuhan menyetorkan kembali surat pembentahan (SPT);
- c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang;
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak adalah faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Bahkan apapun sistem dan administrasi pajak yang digunakan, jika kepatuhan itu dapat diwujudkan maka penerimaan pajak akan tinggi. Menyadari hal ini, Indonesia sejak

awal berupaya membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Upaya itu semakin digiatkan mulai tahun 1983 bersamaan dengan diterapkannya undang-undang perpajakan baru yang menganut sistem *self assessment*. Dianutnya sistem *self assessment* itu membawa misi dan konsekuensi adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela.

9) Sistem Perpajakan Sehat dan Adil

Untuk mendukung arah kebijakan fiskal, pemerintah telah, sedang, dan akan terus melaksanakan reformasi perpajakan yang sehat dan adil. Sehat artinya efektif sebagai instrumen kebijakan, optimal sebagai sumber pendapatan, serta adaptif dengan perubahan struktur dan dinamika perekonomian. Sementara adil adalah memberikan kepastian perlakuan pemajakan, mendorong kepatuhan wajib pajak, dan menciptakan keseimbangan beban pajak antar kelompok pendapatan dan antar aspek.

Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku sangat mempengaruhi pelaksanaan pemajakan yang baik di negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dan perilaku penghindaran pajak (*tax evasion*). Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil.

Suatu sistem perpajakan dapat dikatakan adil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya. Sejarah membuktikan bahwa pajak yang

dipungut dengan tidak adil dapat menimbulkan revolusi sosial sebagaimana yang terjadi di Inggris dan Prancis, oleh karena itu ditegakkannya asas keadilan dalam pemungutan pajak merupakan suatu hal yang mutlak. (Solihah Wulandari 2017)

Ada dua aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan keadilan pajak, sebagai berikut:

- 1) Keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak, dan
- 2) Keadilan dalam penggunaan uang pajak.

10) Penilaian Sistem Pajak Dalam Budaya Lokal

Budaya lokal merupakan nilai-nilai lokal hasil budi daya masyarakat suatu daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu.

Siri' na pacce merupakan nilai filosofis yang dipegang teguh oleh masyarakat Sulawesi Selatan dimana nilai ini mementingkan harga diri individu sebagai tolok ukur dalam melaksanakan norma sebagai bentuk dari tradisi. Nilai yang secara turun temurun ini telah diwarisi sebagai pranata yang mengatur kehidupan masyarakat Bugis-Makassar.

Kata siri' dalam bahasa Makassar atau Bugis bermakna "malu". Untuk masyarakat Bugis-Makassar, siri' mengajarkan moralitas kesusilaan yang berupa anjuran, larangan, hak dan keharusan yang mendominasi tindakan insan untuk mengawal serta menjaga diri dan kehormatannya. Siri' ialah rasa malu yang terurai dalam dimensi-dimensi harkat dan martabat manusia, atau dengan kata lain siri' ialah sesuatu yang tabu untuk masyarakat Bugis-Makassar dalam berinteraksi dengan orang lain.

Pacce adalah sifat belas kasih dan perasaan menanggung beban serta penderitaan orang lain, bila dalam istilah Indonesia yaitu "ringan sama dijinjing, berat sama dipikul". Pacce diarahkan keluar dari diri masyarakat penganutnya sedangkan *siri'* diarahkan kedalam diri masyarakat penganutnya. Hamid et al. menjelaskan bahwa pacce merupakan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, semangat rela berkorban, bekerja keras dan pantang mundur.

Budaya lokal tersebut bisa berupa hasil seni, tradisi, pola pikir atau hukum adat. Karena itu, pada dasarnya setiap komunitas masyarakat memiliki budaya lokal (*local wisdom*), ini terdapat dalam masyarakat tradisional sekalipun terdapat suatu proses untuk menjadi pintar dan berpengetahuan (*being smart and knowledgeable*). Budaya lokal berisi berbagai macam kearifan lokal (pengetahuan lokal) yang digunakan oleh kelompok manusia menyelenggarakan kehidupannya.

Adapun komitmen sosial terkait budaya lokal ialah Budaya tersebut menjadi pondasi utama dalam menjalani kehidupan mereka sebagai makhluk sosial. Budaya-budaya tersebut mengandung unsur nilai-nilai normatif yang dapat mengikat anggotanya. Melalui *siri'* mereka mempertahankan harga diri mereka dan malu untuk berbuat tercela sehingga melalui *siri'* juga mereka belajar untuk menghormati harga diri orang lain. Sementara pacce adalah rasa empati teradap sesama warga, keluarga, dan kerabat yang ditimpa musibah sehingga mendorong rasa solidaritas mereka untuk membantu. Selain kedua budaya tersebut, dalam membangun interaksi sosial yang baik, suku-suku tersebut berpegang pula pada budaya sipakatau yaitu menghormati harkat dan

martabat manusia lainnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia tanpa memandang latar belakang ekonomi, etnis, ras, budaya, maupun strata. Ketiga budaya tersebut harus dapat diimplementasikan dengan baik dan dipertahankan dalam membangun interaksi sosial. Karena melalui interaksi sosial yang baik dalam masyarakat akan terjalin hubungan yang harmonis antar sesama. Dengan demikian kemajemukan Indonesia hanya menjadi khasanah bukan justru menjadi bumerang yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Ada beberapa nilai utama dalam kebudayaan masyarakat bugis, diantaranya yaitu lempu (kejujuran) yang menganiurkan seseorang untuk menghindari perbuatan memetik keuntungan dari hasil jerih payah orang lain karena itu perbuatan tidak jujur atau curang. Ciri utama dari nilai lempu (kejujuran) adalah dapat dipercaya hal ini dapat terlihat dari perilaku mereka yang tidak menipu dan mengecewakan orang yang memberikan kepercayaan kepadanya, serta mampu menyelaraskan perkataan dan perbuatan yang menjadi pangkal kejujuran. Oleh karena itu, pentingnya nilai lempu ini maka dalam sistem budaya bugis sangat ditekankan pangngadereng, dalam melakoni kehidupan sehari-hari, masyarakat bugis diikat oleh etika atau norma yang harus di patuhi, misalnya tidak boleh mengambil hak orang lain dan merugikan orang lain. (Asriandi Tenriwaru; Junaid, Asriani, 2021)

B. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai acuan dasar dalam penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan judul penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 2.1

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	(Tambunan, 2020)	Review reformasi sistem perpajakan di norwegia : suatu pembelajaran bagi refromasi perpajakan indonesia	Metode kualitatif	Transformasi yang diharapkan Norwegia atas reformasi perpajakannya adalah semakin besarnya peranan sistem perpajakan sebagai instrumen pembiayaan pemerintah serta pemerataan kemakmuran, yaitu sebagai sarana distribusi dengan berbagai mekanisme, terlepas dari masih tersisnya beberapa pekerjaan pemerintah Norwegia.
2.	(Putri et al., 2021)	Reformasi perpajakan di Indonesia.		Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, maka oleh sebab itu reformasi perpajakan wajib dilaksanakan secara objektif dengan target dan sasaran yang jelas.
3.	(Sudirman & Fadly, 2018)	Desain kebijakan reformasi sistem perpajakan melalui E-Taxation di indonesia : belajar pada keberhasilan reformasi sistem perpajakan di	Metode kualitatif	Penyempurnaan sistem e-tax di indonesia tidak bisa lebih dari daya dan upaya dari segenap sumber daya yang ada, baik wajib pajak itu sendiri maupun internal Ditektorat Jendral Pajak Republik Indonesia. Selain

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
		jepang.		itu, apa yang menjadi keberhasilan jepang dalam mengembangkan sistem e-tax sudah selayaknya bisa di adopsi untuk penyempurnaan sistem e-tax di indonesia.
4.	Niru Anita Sinaga (2017)	Reformasi pajak dalam meningkatkan pendapatan negara.	Metode kualitatif	Reformasi perpajakan adalah perubahan sistem perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan meningkatkan basis pajak.
5	Mayasari & Narsa, 2020	Kajian kritis terhadap reformasi perpajakan dalam menyambut era digital	Metode kualitatif	Reformasi perpajakan menghadapi tantangan yang semakin besar pada era digital dimana pemerintah tidak hanya dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kapabilitas dan integritas otoritas pajak, namun juga tantangan untuk dapat mengintegritaskan berbagai perubahan yang terjadi akibat terjadinya digitalisasi dan revolusi industri 4.0
6.	Maghfiroh Fajarwati, 2016	Persepsi wajib pajak mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak.	Metode kuantitatif	1. Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sehingga H1 tidak terdukung. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ningsih (2011) dan Ayu (2009). 2. Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai sistem perpajakan berpengaruh

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
				negatif terhadap penggelapan pajak, sehingga H2 terdukung. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011), Rahman (2013), dan Ningsih (2011) 3. Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sehingga H3 terdukung. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pujiyanto (2014) dan Andriani (2014).
7	(Santosa & Sesung, 2021)	Reformasi hukum perpajakan dalam upaya meningkatkan penerimaan dan kepatuhan wajib pajak	Metode kualitatif	Simplifikasi pajak harus diterapkan berdasarkan sudut pandang yang luas dalam menerapkan konsep-konsep pajak pada umumnya. Penekanan pada simplifikasi ini adalah sarana dalam menggapai maksud dari simplifikasi tersebut, yang meliputi akurasi perencanaan pajak, keterbukaan, setara, efisiensi, mudah dimengerti dan dapat meminimalisir peluang terjadinya penghindaran pajak (<i>tax evasion</i>).
8	(Kusumawati Pardi, 2018)	Pengaruh reformasi sistem perpajakan, penagihan pajak, tarif pajak dan <i>account representative</i> terhadap kepatuhan	Kuantitatif	1 Self assessment system mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Berpengaruh 2. Sistem administrasi perpajakan modern mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Tidak

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
		wajib pajak (studi wajib pajak UMKN pada KPP pratama sukoharjo)		Berpengaruh 3. Penagihan pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Tidak Berpengaruh 4 Tarif pajak Tidak

C. Kerangka Pikir

Dalam dua dekade ini, pajak telah merupakan isu utama, baik pada pihak pemerintah maupun pihak wajib pajak di Indonesia. Pemerintah dari tahun ke tahun membutuhkan dana yang makin meningkat. Andalan sumber penerimaan negara yang selama ini terletak pada sumber-sumber alam seperti minyak bumi dan gas alam, ternyata tidak dapat dipertahankan lagi, dikarenakan minyak bumi dan gas alam sangat dipengaruhi oleh keadaan pasar internasional dan dalam jangka panjang, sumber-sumber daya alam tersebut akan semakin berkurang dan habis. Menyadari hal ini maka pada akhir tahun 1983, pemerintah Republik Indonesia memulai diadakannya reformasi perpajakan (*tax reform*). Hal ini telah membuat perubahan mendasar ke arah pembaharuan dalam sistem perpajakan nasional. Masyarakat di tempatkan pada posisi utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Hal ini sangat sejalan dengan tuntutan *social oriented*, dimana masyarakatlah yang paling menentukan kegiatannya, sedangkan pemerintah lebih berfungsi sebagai pengawas, pembina dan penyedia fasilitas.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu jenis penelitian yang menggambarkan, melukiskan suatu gejala, kondisi dan situasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Menurut (Relandani & Rohman, 2020) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata baik itu lisan maupun tulisan dan perbuatan-perbuatan manusia, dimana peneliti tidak berusaha menghitung dan mengkuantifikasi data kualitatif yang telah diperoleh dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian mengemukakan tentang penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian peneliti. Fokus penelitian yang menjadi pusat perhatian peneliti yaitu mengenai bagaimana mengupayakan sistem perpajakan yang sehat dan adil dalam konteks budaya *siri' na pacce*.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan maret – april setelah ujian proposal dan objek penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yang berlokasi di Jl. Urip Sumohardjo km 4 GKN I Lt. 1,90232, Makassar.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif
2. Sumber data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan data primer yang dimana sumber datanya dikumpulkan langsung melalui wawancara (*interview guide*) dan pengamatan (*observasi*). Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, internet dan pendapat para ahli terkait dengan reformasi perpajakan dalam sistem perpajakan.

E. Metode Pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak, dengan proses tanya jawab, yang dimana pewawancara akan mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang akan memberikan informasi atau jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan, wawancara merupakan cara pengumpulan informasi langsung untuk berbagai jenis data.

Adapun yang menjadi narasumber ialah Bapak Yusuf Mawardi selaku Kepala Seksi Pengawasan I yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan, himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, serta melakukan evaluasi hasil banding.

2. Dokumen

Metode dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Penelitian ini akan di bantu dengan dokumen yang menginformasikan tentang proses penelitian, seperti buku, jurnal, atau hal yang berkaitan dengan reformasi sistem perpajakan.

d) Misi KPP Pratama Makassar Utara

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan prima untuk menghimpun penerimaan negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan.

3. Struktur Organisasi dan *Job Description*

Struktur organisasi merupakan hal penting dalam perusahaan, yang pengertian organisasi secara luas merupakan penentuan pengelompokan serta pengaturan dari berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan. Organisasi harus mampu menampung dan mengatasi perusahaan. Pada perusahaan yang besar dimana aktivitas dan tujuan semakin kompleks, maka tujuan tersebut dibagi ke unit yang terkecil atau sub unit organisasi. Dengan demikian struktur organisasi dapat mencerminkan tanggung jawab dan wewenang yang jelas, dan didukung urusan yang baik sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan.

1) Kepala Kantor

Mempunyai tugas mengkoordinir tugas-tugas yang ada pada KPP Pratama Makassar Utara sesuai dengan keputusan, kebijakan dan arahan dari Direktorat Jenderal Pajak.

2) Sub bagian umum dan kepatuhan internal

Sub bagian umum dan kepatuhan internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian interen, pemantauan pengelolaan resiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak

lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan, rekomendasi perbaikan proses bisnis.

3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Utara bertugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pengalokasian pajak bumi dan bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan I-SISMOB dan SIG, serta pengolahan kinerja organisasi.

4) Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.

Tugas dari seksi pelayanan adalah :

- a. Pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP serta penghapusan NPWP dan pencabutan PKP.
- b. Perubahan identitas wp
- c. Penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan dan Masa serta surat lainnya.
- d. Permohonan pencetakan salinan SPPT/SKP/STP.
- e. Pemberitahuan penggunaan norma penghitungan.
- f. Penerbitan SKP

g. Penatausahaan dokumen masuk di pelayanan dan dokumen WP.

5) Seksi Penagihan

Seksi penagihan bertugas untuk melaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, penerbitan dan penyampaian surat teguran dan surat paksa, pelaksanaan lelang, melakukan konfirmasi data tunggakan pajak, melakukan validasi tunggakan awal wajib pajak, menatausahakan kartu pengawasan tunggakan pajak dan STP/SKP wajib pajak, dan pengarsipan wajib pajak.

6) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemuktahiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

7) Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan

kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan, himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknik perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, serta melakukan evaluasi hasil banding. Untuk menjalankan tugas tersebut, seksi waskon mempunyai petugas yang diangkat sebagai *Account Representative* (AR).

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Berikut adalah struktur organisasi dari KPP Pratama Makassar Utara :



Gambar 4.1

Sumber : KPP Pratama Makassar Utara

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

1. Sistem perpajakan yang adil dan sehat dalam konteks budaya *siri' na pacce* pada KPP Pratama Makassar Utara

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Yusuf Mawardi sebagai Kepala Seksi Pengawasan I KPP Pratama Makassar Utara menjelaskan tentang pelaksanaan sistem perpajakan yang sehat dan adil dalam konteks budaya *siri' na pacce*, beliau mengatakan :

"sistem perpajakan yang diterapkan di kota makassar tidak ada bedanya dengan yang diterapkan di kota lain dalam wilayah NKRI. Sistem tarif digunakan secara berjenjang dimana semakin tinggi penghasilan seseorang maka semakin besar pajak yang meski dibayar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku".

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam penerapan sistem perpajakan di kota makassar tidak ada bedanya dengan sistem perpajakan di kota lain sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Adapun ketentuan umum perpajakan adalah sebagai berikut :

Pasal I Ketentuan Umum Perpajakan

Yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah :

- a) Wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan;
- b) Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap;

- c) Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang;
- d) Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim atau satu tahun buku;
- e) Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak;
- f) Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- g) Surat pemberitahuan masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat;
- h) Surat pemberitahuan tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak;
- i) Surat setoran pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang di kas negara atau ditempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan/atau untuk melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak;
- j) Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi berupa bunga dan benda administrasi;
- k) Surat ketetapan pajak adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah pengurangan

pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;

l) Surat ketetapan pajak tambahan adalah surat keputusan yang menambah jumlah pajak yang telah ditetapkan;

m) Surat keputusan kelebihan pembayaran pajak adalah surat keputusan yang menentukan pengembalian kelebihan pembayaran jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau dipotong dan/atau dipungut, karena jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau dipotong dan/atau dipungut lebih besar dari pajak yang terutang;

n) Surat pemberitahuan adalah surat yang berisi pemberitahuan kepada wajib pajak, bahwa jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang sudah dibayar, dan/atau dipotong dan/atau dipungut;

o) Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan;

p) Surat paksa adalah surat perintah membayar pajak dan tagihan yang berkaitan dengan pajak, sesuai dengan undang-undang nomor 19 tahun 1959 tentang penagihan pajak negara dengan surat paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1850);

q) Kredit pajak adalah jumlah pembayaran pajak yang dibayar oleh wajib pajak sendiri, setelah ditambah dengan pajak yang dipotong

atau dipungut oleh pihak lain dan dikurangkan dari seluruh pajak yang terhutang termasuk apabila ada jumlah pajak atas penghasilan yang terhutang di luar negeri;

r) Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja;

s) Tindakan pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas perpajakan dalam rangka melaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak, untuk mencari bahan-bahan guna penghitungan jumlah pajak yang terhutang dan jumlah pajak yang harus dibayar.

2. Penyesuaian pelaksanaan sistem perpajakan yang sehat dan adil dalam konteks budaya *siri' na pacce* dengan tujuan reformasi perpajakan pada KPP Pratama Makassar Utara

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Yusuf Mayardi Selaku Kepala Seksi Pengawasan I, beliau mengatakan :

"Reformasi perpajakan banyak jenisnya dari segi sistem, human resources, dan peraturannya. Dari segi peraturan perpajakan, undang-undang yang dibuat jelas sudah memperhitungkan dan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada dalam kultur masyarakat indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa konteks budaya lokal sudah sesuai dengan tujuan reformasi perpajakan".

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sistem perpajakan yang diterapkan di kota makassar sudah sesuai dengan tujuan reformasi perpajakan saat ini, yang dimana reformasi perpajakan merupakan perubahan sistem perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup pembenahan

administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan basis pajak. Bentuk pelaksanaannya dapat bervariasi tergantung pada kondisi yang dihadapi, termasuk menambah atau mengurangi tarif pajak, mengubah lapisan penghasilan kena pajak, mengubah ambang batas penghasilan kena pajak (PKP), mengubah dasar pengenaan pajak, memberlakukan pajak-pajak baru dan menghapus pajak-pajak lama, mengubah komposisi penerimaan pajak maupun melakukan perubahan mendasar terhadap praktik-praktik dan prosedur administratif perpajakan.

Adapun Kendala disini merupakan apa saja yang menjadi penghambat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Makassar Utara, sehingga dapat diketahui kendala yang ada.

Berikut hasil wawancara kepada bapak Yusuf Mawardi selaku Kepala Seksi Pengawasan I, beliau mengatakan:

"Mesti ada tolak ukur yang jelas hambatan dan kendala dari segi kewajiban mana yang ingin dipertanyakan, dari segi aturan, program, atau pelaporan perpajakan. Tiap sisi jelas memiliki kendala, dan segi aturan yang bergerak cepat mengikuti sistem ekonomi yang ada di masyarakat jelas membutuhkan sosialisasi yang massif, begitu pula dengan pelaporan via aplikasi jelas membutuhkan waktu buat belajar, namun jika masyarakat peduli dan menganggap peran pajak memang penting maka sosialisasi dan respon masyarakat akan membuat kendala ini dapat tertangani".

Dari hasil wawancara terhadap informan yang terkait dapat diketahui bahwa ada beberapa kendala yang sering dihadapi oleh fiskus. Yang dimana kendala tersebut kadang bisa menghambat fiskus dalam menekan angka keterlambatan dalam pelaporan pajak. Tapi dengan adanya kendala ini, pihak DJP setiap tahunnya

melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan berbasis elektronik.

Adapun dari hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Yusuf Mawardi selaku Kepala Seksi Pengawasan I terkait langkah-langkah yang dilakukan fiskus apabila tidak terdapat peluang untuk menciptakan keadilan dalam perpajakan, beliau mengatakan :

"sistem perpajakan kita menganut sistem self assestment dimana seseorang (diperpajakan kita menyebut wajib pajak) menghitung, melaporkan dan menyetorkan sendiri pajaknya. Setelah itu maka sistem administrasi wajib pajak akan melakukan pengujian kebenaran, langkah pertama disebut dengan pengawasan, wajib pajak akan di imbau membenarkan laporan pajak jika ada yang kurang/belum benar. Jika wajib pajak mengabaikan imbauan, maka langkah selanjutnya ialah pemeriksaan, pada proses ini direktorat jenderal pajak akan menetapkan pajak yang seharusnya masih terhutang berserta sanksi-sanksinya, jika wajib pajak tidak melakukan pembayaran maka akan dilakukan penagihan aktif yang bisa berakibat pada penyitaan aset atau penyanderaan".

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada dua langkah yang dapat dilakukan yang dimana langkah pertama adalah pengawasan dan langkah kedua adalah pemeriksaan. Adapun dampak yang ditimbulkan berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Yusuf Mawardi selaku Kepala Seksi Pengawasan I, beliau mengatakan.

"Dampaknya pembangunan dan fasilitas yang mestinya terselenggarakan buat kesejahteraan masyarakat menjadi terhadap"

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dampak yang ditimbulkan apabila masyarakat tidak membayar pajak ialah menghambat pembangunan dan fasilitas yang mesti diselenggarakan karena pajak mempunyai peran penting dalam membiayai berbagai pengeluaran dalam pembangunan daerah sebagaimana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada

bapak Yusuf Mawardi selaku Kepala Seksi Pengawasan I, beliau mengatakan :

"pajak yang dibayarkan akan dialokasikan ke dalam APBN yang didalamnya yang sebesar 66,27% digunakan untuk keperluan nasional seperti pariwisata, kesehatan, keamanan, ekonomi, pendidikan dll serta 33,73% digunakan langsung ke APBD baik melalui Dana Alokasi Umum, Dana Desa dll".

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa seluruh pajak yang dibayarkan dialokasikan baik APBN maupun APBD yang dimana sebagian besar di alokasikan untuk keperluan nasional dan sebagian lagi digunakan untuk keperluan daerah. Itulah pentingnya peran pajak serta kesadaran masyarakat dalam membayar pajak karena apabila penerimaan pajak tidak optimal dalam membiayai pembangunan maka fiskus akan mengambil opsi lain sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Yusuf Mawardi selaku Kepala Seksi Pengawasan I, beliau mengatakan :

"rencana pembangunan bangsa ini dituangkan dalam APBN, maka apabila target pajak kurang optimal dalam memenuhi target pembangunan, maka opsi yang bisa diambil ialah merevisi target pembangunan (seperti menunda proyek pembangunan infrastruktur) atau menambahnya melalui utang, baik itu utang luar negeri maupun penjualan surat utang negara kepada masyarakat".

C. Pembahasan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yaitu unit direktorat jendral pajak yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat serta penyelesaian masalah terhadap masalah-masalah yang dihadapi fiskus dalam menghadapi wajib pajak dengan menerapkan sistem perpajakan yang sehat dan adil dalam konteks budaya lokal.

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem perpajakan yang adil dan sehat dalam konteks budaya *siri' na pacce* tidak ada

bedanya dengan penerapan sistem perpajakan di kota lain di Indonesia sesuai dengan sistem tarif digunakan secara berjenjang semakin tinggi penghasilan maka semakin besar pajak yang dibayar.

Adapun berdasarkan wawancara yang mengukur sejauh mana dampak dari penerapan sistem perpajakan yang sehat dan adil dalam konteks budaya *siri' na pacce* di KPP Pratama Makassar Utara dengan sistem perpajakan kita yang menganut tarif progresif dimana orang kaya/usaha besar lebih banyak membayar pajak dari penghasilan yang lebih rendah, maka tingkat kepatuhan dalam hal pembayaran pajak lebih meningkatkan.

Dari hasil wawancara terhadap informan yang terkait dapat diketahui bahwa dari kendala-kendala sebelumnya telah ditemukan solusi yang diharapkan mampu menekan keterlambatan dalam pembayaran pajak. Dan diharapkan mampu memberikan kesadaran tersendiri bagi wajib pajak yang tidak sama sekali membayar pajaknya. Dengan ini, dengan menerapkan sistem persajakan yang sehat dan adil dalam konteks budaya *siri' na pacce* sangat diharapkan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem perpajakan yang sehat dan adil dalam konteks budaya *siri' na pacce* sudah sesuai dengan tujuan reformasi perpajakan berdasarkan undang-undang sebagai berikut :

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1994
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Pasal 1

Dalam pasal ini memuat perumusan mengenai pengertian istilah perpajakan yang dipergunakan dalam undang-undang ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah-istilah tersebut dapat dicegah adanya salah pengertian atau salah penafsiran dalam melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga dapat mencapai kelancaran dan kemudahan baik bagi Wajib Pajak maupun bagi aparaturnya dalam melaksanakan kewajibannya dan pada akhirnya dicapai tertib administrasi perpajakan. Pengertian ini diperlukan, karena mengandung hal yang bersifat teknis dan baku, khususnya dalam bidang perpajakan.

Pasal 2

(Ayat 1)

Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem "self assessment" wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain daripada itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi perpajakan.

(Ayat 2)

Setiap Pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Sedangkan bagi Pengusaha badan, kewajiban melaporkan usahanya tersebut adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Dengan demikian Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor Direktorat Jenderal Pajak, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan. Fungsi Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya, juga berguna dalam pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dikenakan sanksi perpajakan.

Ayat (3)

Terhadap Wajib Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak tertentu, Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan kantor Direktorat Jenderal Pajak selain yang ditentukan pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai tempat pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Ayat (4)

Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya, dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal

mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengisian Surat Pemberitahuan yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi perpajakan.

Ayat (2)

Dalam rangka pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak, formulir Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pos dan Giro, Kantor Pos Pembantu, dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan yang diperkirakan mudah terjangkau oleh Wajib Pajak.

Ayat (3)

Ayat ini mengatur tentang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yang dianggap cukup memadai bagi Wajib Pajak untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran pajak maupun penyelesaian pembukuannya.

Ayat (4)

Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi atau badan ternyata tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan atau neraca perusahaan beserta daftar rugi laba dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada ayat (3) huruf b karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan neraca atau laporan keuangan, sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Ayat (5)

Untuk mencegah usaha penghindaran diri dan/atau perpanjangan waktu pembayaran pajak yang terutang dalam satu Tahun Pajak yang harus dibayar sebelum batas waktu pemasukan Surat Pemberitahuan Tahunan, perlu ditetapkan persyaratan yang berakibat pengenaan sanksi administrasi berupa bunga bagi Wajib Pajak yang ingin memperpanjang waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Persyaratan tersebut berupa keharusan memberikan pernyataan tertulis tentang besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan penghitungan

sementara dalam satu Tahun Pajak, sebagai lampiran surat permohonan penundaan kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Mengingat fungsi Surat Pemberitahuan merupakan sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang dan pembayarannya, maka dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi Surat Pemberitahuan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurang-kurangnya memuat jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah penghasilan kena pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.

Surat Pemberitahuan harus dilampiri dengan keterangan dan dokumen yang dapat berupa antara lain surat kuasa, surat keterangan tentang perkawinan dengan pisah harta dan penghasilan, dokumen yang berkenaan dengan impor atau ekspor dan Surat Setoran Pajak.

Ayat (7)

Surat Pemberitahuan beserta lampirannya merupakan satu kesatuan, oleh karena itu apabila Surat Pemberitahuan disampaikan tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri dengan keterangan dan dokumen yang diharuskan, maka Surat Pemberitahuan tersebut dianggap tidak disampaikan.

Ayat (8)

Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak Pajak Penghasilan diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan efesiensi atau pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan Wajib Pajak Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya Wajib Pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.

Pasal 6

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, maka perlu cara lain bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberituannya selain melalui Kantor Pos dan Giro secara tercatat. Oleh karena itu, cara lain perlu ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 7

Untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan untuk menjaga disiplin Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tidak mematuhi kewajiban formal menyampaikan Surat Pemberitahuan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda untuk Surat Pemberitahuan Masa sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 8

Ayat (1)

Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Penetapan batas waktu pembetulan tersebut, di satu pihak dipandang cukup waktu bagi Wajib Pajak untuk meneliti dan membetulkan Surat Pemberituannya apabila terdapat kesalahan, di lain pihak masih tersedia cukup waktu bagi Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan terhadap pembetulan yang dilakukan Wajib Pajak sebelum batas waktu daluwarsa terlampaui.

Ayat (2)

Dengan adanya pembetulan Surat Pemberitahuan atas kemauan sendiri membawa akibat penghitungan jumlah pajak yang terutang dan jumlah penghitungan pembayaran pajak menjadi berubah dari jumlah semula. Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan tersebut

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan. Bunga yang terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan sampai dengan tanggal pembayaran karena adanya pembetulan Surat Pemberitahuan tersebut.

Ayat (3)

Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 selama belum dilakukan penyidikan, sekalipun telah dilakukan pemeriksaan terhadapnya dan Wajib Pajak telah mengungkapkan kesalahannya dan sekaligus melunasi jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar dua kali dari jumlah pajak yang kurang dibayar, maka terhadapnya tidak akan dilakukan penyidikan. Namun bilamana telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, maka kesempatan untuk membetulkan sendiri sudah tertutup bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Ayat (4)

Walaupun jangka waktu dua tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada Wajib Pajak baik yang telah maupun yang belum membetulkan Surat Pemberitahuan masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang dapat berupa Surat Pemberitahuan Tahunan atau Surat Pemberitahuan Masa untuk tahun-tahun atau masa-masa sebelumnya. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tersebut terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar; atau
- b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil; atau
- c. jumlah harta menjadi lebih besar; atau
- d. jumlah modal menjadi lebih besar.

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Batas waktu pembayaran masa ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak boleh melebihi lima belas hari sejak saat terutangnya atau berakhirnya Masa Pajak. Keterlambatan dalam pembayaran masa tersebut berakibat dikenakannya sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan menjamin ketertiban administrasi, batas waktu pengembalian oleh Direktur Jenderal Pajak ditetapkan dalam waktu selama-lamanya satu bulan :

- a. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B, dihitung sejak tanggal penerbitan;
- b. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan tertulis tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Ayat (3)

Untuk terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak dengan kecepatan pelayanan oleh Direktorat Jenderal Pajak, ayat ini menentukan bahwa atas setiap keterlambatan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari jangka waktu seperti tersebut pada ayat (2), kepada Wajib Pajak yang bersangkutan diberikan imbalan oleh Pemerintah berupa bunga 2 % (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu satu bulan sampai dengan saat dilakukan pembayaran. Yang dimaksud dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan pembayaran pajak adalah saat Surat Pemberitahuan Membayar Kelebihan Pajak diterbitkan.

Ayat (4) cukup jelas

Pasal 13

Ketentuan ayat ini memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang pada hakekatnya hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti tersebut dalam ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban materiil. Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi fiskal tersebut dibatasi sampai dengan kurun waktu sepuluh tahun. Menurut ketentuan ayat (1) huruf a, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan baru diterbitkan bilamana Wajib Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tambunan (2020),

dengan judul Review reformasi sistem perpajakan di norwegia : suatu pembelajaran bagi reformasi perpajakan indonesia dengan hasil penelitian Implementasi e-tax di Jepang telah mengalami proses yang cukup panjang sehingga berdampak cukup baik bagi keuangan negara,

reformasi pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat sebagai wajib pajak terhadap Badan Pajak Nasional Jepang. Namun tidak dapat dipungkiri dalam keberhasilan proses tersebut masih terdapat berbagai celah yang membutuhkan perbaikan di masa datang. Seperti permasalahan ketidakjelasan alur jobdesc antara konsultasi back office dan fitur- fitur dalam e-tax di Jepang. Transformasi yang diharapkan Norwegia atas reformasi perpajakannya adalah semakin besarnya peranan sistem perpajakan sebagai instrumen pembiayaan pemerintah serta pemerataan kemakmuran yaitu sebagai sarana distribusi dengan berbagai mekanisme terlepas dari mesin terdistribusi beberapa pekerjaan rumah pemerintah Norwegia.

Hasil dari penelitian kusumawati pardi (2018) dengan judul Pengaruh reformasi sistem perpajakan, penagihan pajak, tarif pajak dan *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak (studi wajib pajak UMKN pada KPP pratama sukoharjo). Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi wajib pajak mengenai keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak sehingga H1 tidak terdukung. Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai Reformasi perpajakan : sistem perpajakan yang adil dan sehat dalam konteks budaya *siri' na pacce* pada KPP Pratama Makassar Utara, dapat disimpulkan bahwa Penerapan sistem perpajakan yang adil dan sehat pada KPP Pratama Makassar Utara tidak ada bedanya dengan penerapan sistem perpajakan di kota lain di Indonesia seperti sistem tarif digunakan secara berjenjang dimana semakin tinggi penghasilan seseorang maka semakin besar pajak yang mesti dibayar dan juga Penerapan sistem perpajakan dalam konteks budaya lokal pada KPP Pratama Makassar Utara sudah sesuai dengan tujuan dari reformasi perpajakan saat ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dari itu penulis memberi sedikit masukan untuk dijadikan bahan acuan dan evaluasi baik dari kelembagaan maupun akademik.

1. Penulis berharap untuk kinerja dari pihak KPP Pratama Makassar Utara lebih memaksimalkan lagi sistem perpajakannya agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
2. Peneliti berharap, akan ada penelitian selanjutnya yang menyempurnakan penelitian ini dengan menggali informasi lebih rinci mengenai bagaimana pentingnya sistem perpajakan yang sehat dan adil dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Asriandi Tenriwaru; Junaid, Asriani, A. T. (2021). Filosofi Budaya Lempu' Na Getteng dalam Perspektif Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. *YUME : Journal of Management*, 4(Vol 4, No 2 (2021)), 134–144. <https://doi.org/10.37531/yum.v11.75>
- Bawazier, F. (2011). Reformasi Pajak di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), 1–12.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2016). Perpajakan (Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus) Dasar-Dasar Perpajakan. In *Penerbit Salemba Empat* (Vol. 7, Issue 9).
- Halimurrofi, M. I., & Sriwijaya, U. (2019). *Mengenal wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak*. November.
- Kusumawati, S., & Pardi. (2018). Pengaruh Reformasi Sistem Perpajakan, Penagihan Pajak, Tarif Pajak dan Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Dan Entrepreneur*, Vol. 1 No (23), Hal. 17-28.
- Maghfiroh, D., & Fajarwati, D. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 7(1), 39–55.
- Prabowo, O. M., & Indarto, I. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Reformasi Perpajakan. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 11(3), 220. <https://doi.org/10.26623/jreb.v11i3.1144>
- Putri, D. A., Najicha, F. U., Hukum, F., & Maret, U. S. (2021). REFORMASI PERPAJAKAN DI INDONESIA Dhestiani Amara Putri: Reformasi Perpajakan. A. PENDAHULUAN Pajak adalah salah satu sumber pendapatan Negara yang sangat dominan untuk berlangsungnya hidup suatu bangsa. Salah satu indikator kemandirian terhadap sua. 6(2), 168–178.
- Rahayu, T., Alamanda, A. R., & Rum, I. A. (2019). Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt. Mainest Gaya Kreatif. *Ekonomi Bisnis Terapan*, 15(1), 2.
- Sa'diyah, & Imamatus. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Etika Penggelapan Pajak. *Eprints.Umg*, 15–41.
- Santosa, D., & Sesung, R. (2021). Reformasi Hukum Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Perspektif*, 26(2), 110. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i2.787>

Sinaga, N. A. (2014). Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v8i1.136>

Sudirman, A., & Fadly, A. (2018). CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan. *Perlukan Reformasi Sektor Intelijen Di Tubuh Pertahanan Indonesia?*, 4(1). 1–15. <http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/14214>

Tambunan, M. R. (2020). Review Reformasi Sistem Perpajakan di Norwegia: Suatu Pembelajaran bagi Reformasi Perpajakan Indonesia. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax ...)*, 1–13.

Wulandari, S. (2017). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2). 239–268





Data Wajib Pajak Yang Terdaftar KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2018 - 2022

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
2018	171,907
2019	184,141
2020	220,664
2021	247,002
2022	254,634
Jumlah	1,078,384

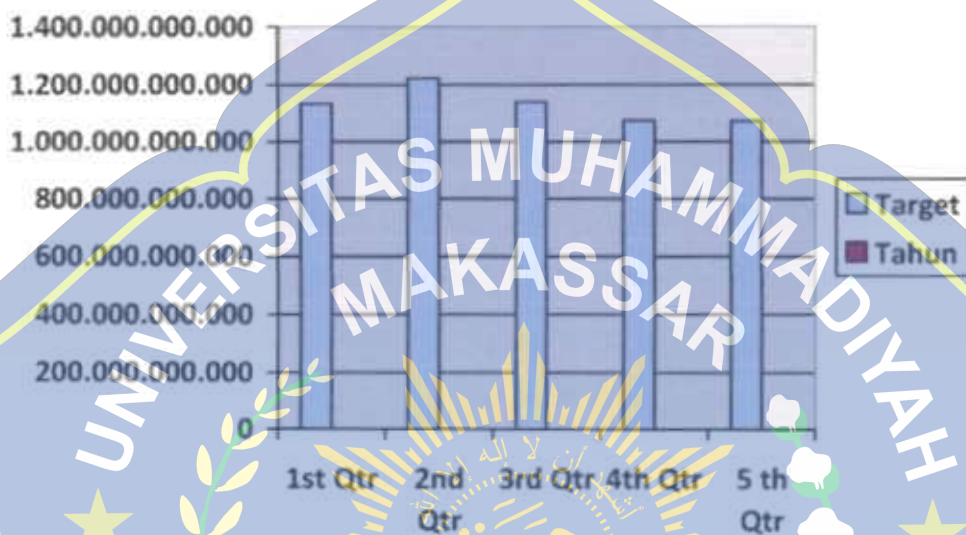
Sumber : Data diolah KPP Pratama Makassar Utara

Target Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Makassar Utara 2017-2021

Tahun	Target Pajak
2017	Rp. 1.133.051.469.332
2018	Rp. 1.222.519.202.000
2019	Rp. 1.141.478.552.000
2020	Rp. 1.073.286.608.000
2021	Rp. 1.071.671.218.000

Sumber: KPP Pratama Makassar Utara 2022

Target Penerimaan Pajak Penghasilan Kpp Pratama Makassar Utara 2017-2022



Tabel Hasil Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah dengan menerapkan sistem perpajakan yang sehat dan adil dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak ?	Ya seharusnya dengan sistem perpajakan kita yang menganut tarif progresif dimana orang kaya/usaha besar lebih banyak membayar pajak dari penghasilan yang lebih rendah, maka tingkat kepatuhan dalam hal pembayaran pajak lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2	Bagaimana pelaksanaan sistem perpajakan yang sehat dan adil dalam konteks budaya <i>sin' na pacce</i> sesuai dengan ketentuan perpajakan ?	Sistem perpajakan yang diterapkan di kota makassar tidak ada bedanya dengan sistem perpajakan yang diterapkan di kota lain dalam wilayah NKRI. Sistem tarif digunakan secara berjenjang dimana semakin tinggi penghasilan seseorang maka semakin besar pajak yang mesti dibayar.
3.	Apakah sistem perpajakan yang diterapkan	Reformasi perpajakan banyak

sudah sesuai dengan tujuan reformasi perpajakan saat ini ?

jenisnya dari segi sistem, human resources, dan peraturannya. Dari segi peraturan perpajakan, undang-undang dibuat jelas sudah memperhitungkan dan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada dalam kultur masyarakat Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan dalam konteks budaya lokal sudah sesuai dengan tujuan reformasi perpajakan saat ini.

4. Apa saja yang menjadi hambatan dan kendala wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ?

Mesti ada tolak ukur yang jelas hambatan dan kendala dari segi mana yang dipertanyakan, dari segi aturan, program, atau pelaporan perpajakan. Tiap sisi memiliki kendala, dari segi aturan yang bergerak cepat mengikuti sistem ekonomi yang ada di masyarakat jelas membutuhkan sosialisasi yang massif, begitupula dengan pelaporan via aplikasi jelas membutuhkan waktu buat belajar, namun jika

		masyarakat dan menganggap peran pajak memang penting maka sosialisasi dan respon masyarakat akan membuat kendala ini dapat tertangani.
5.	Langkah-langkah apa yang dilakukan apabila tidak terdapat peluang untuk menciptakan keadilan perpajakan ?	Sistem perpajakan kita menganut sistem self assestment dimana seseorang (diperpajakan kita menyebutnya wajib pajak) menghitung, melaporkan dan menyetorkan sendiri pajaknya. Setelah itu maka sistem administrasi wajib pajak akan melakukan pengujian kebenaran, langkah pertama disebut dengan pengawasan, wajib pajak akan dimbau membenarkan laporan pajak jika da yang kurang/belum benar. Jika wajib pajak mengabaikan imbauan, maka langkah selanjutnya ialah pemeriksaan, pada proses ini direktoran jendral pajak akan menetapkan pajak yang seharusnya masih terutang beserta sanksi-sanksinya, jika wajib pajak tidak

		melakukan pembayaran maka akan dilakukan penagihan aktif yang bisa berakibat pada penyitaan aset dan atau penyanderaan.
6.	Dampak apa yang ditimbulkan apabila masyarakat tidak membayar pajak ?	Dampak pembangunan dan fasilitas yang mestinya terselenggara buat kesejahteraan masyarakat menjadi terhambat
7.	Sanksi apa yang diterima oleh masyarakat apabila tidak mematuhi pembayaran pajak ?	Sanksi bersifat administratif berupa kenaikan pajak yang harus dibayar, hingga penyitaan aset hingga penyanderaan.
8.	Bagaimana peran pajak dalam membiayai berbagai pengeluaran dalam pembangunan negara ?	Pajak yang dibayarkan akan dialokasikan kedalam APBN yang didalamnya yang sebesar 66.27% digunakan untuk keperluan nasional seperti pariwisata, kesehatan, keamanan, ekonomi, pendidikan dll serta 33.37% digunakan langsung ke APBD baik melalui dana alokasi umum, Dana desa dll.
9.	Apa yang dilakukan apabila penerimaan pajak yang tidak optimal dalam membiayai pembangunan ?	Rencana pembangunan bangsa ini dituangkan dalam APBN, maka apabila target pajak kurang optimal dalam memenuhi target

pembangunan, maka opsi yang bisa diambil ialah merevisi target pembangunan (seperti menunda proyek pembangunan infrastruktur) atau menambalnya melalui utang, baik itu utang luar negeri maupun penjualan Surat Utang Negara kepada masyarakat.



Dokumentasi Wawancara







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Abdulrahman No. 279 Telp. 0411-360372 Fax 0411-360378 Makassar 90221 E-mail: ipd@ummh.ac.id



Nomor : 1085/05/C.4-VIII/III/40/2022

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

19 Sya'ban 1443 H

22 March 2022 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 328/05/A.2-II/III/43/2022 tanggal 22 Maret 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NURYANTI SAKINAH
No. Sambuk : 10573 1113318
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul

"Reformasi Perpajakan : Sistem Perpajakan Yang Sehat dan Adil Dalam Konteks Budaya Lokal (Studi Pada KPP Pratama Makassar Utara)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 25 Maret 2022 s/d 25 Mei 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu Khaeran kulluma.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LP3M,
Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



e-Riset : Persetujuan Izin Riset

7 Januari

Eriat Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

Balas ke: riset@pajak.go.id

Kepada: nuryantisakinah11133@gmail.com

Jum, 8 Apr 2022 pukul 15:05



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA

JALAN DRP SUMOHARJO KM 1 KEDUNG KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, MAKASSAR 90232
TELEFON 0411-4252264-45131-45132, FAKS 0411-4251172, 450457, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFOMAKSI DAN PERPAJAKAN DIRJPAK (021) 1500000
EMAIL: riset@pajak.go.id, formulasipajak@pajak.go.id

Nomor: 02474/WRJ.15/2022, Makassar, 8 April 2022
Sifat: Baku
Hal: Persetujuan Izin Riset
Yth Nuryanti Sakinah
Jl. Sultan Alauddin 3
Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 02474-2022 pada 30 Maret 2022, dengan informasi:
Nama: 105771113318
Kategori Riset: Gelar S1
Jurusan: Sastra
Pekutan: Jalan Sultan Alauddin
Pengajuan Tinggi: Universitas Muhammadiyah Makassar
Judul Riset: Reformasi Perpajakan, Sistem Perpajakan Yang Sehat Dan Adil Dalam Konteks Budaya Lokal Studi Pada Kpp Pratama Makassar Utara
Izin yang diminta: Wawancara
Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja dislokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan riset pada KPP Pratama Makassar Utara sepanjang data dan atau informasi yang didapat diperbolehkan untuk keperluan riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Beban kerja yang perlu Saudara perhatikan:
1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah 8 April 2022 s.d 7 Oktober 2022.
2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan.
3) Perpanjangan diajukan sebelum berakhirnya masa berlaku izin riset.
4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id.
5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.
Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a/n: Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd
Eko Prasetyo Wicaksono



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI
SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA
 KOMPLEKS GEDUNG KEUANGAN NEGARA MAKASSAR, JALAN UJIP SUMAHYUJO KIRI 4 MAKASSAR 90232
 TELEPON (0411) 491135, FAKS (0411) 450814, LAMARAN SURAT (0411) 450814
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KIRING PAJAK (021) 1562288
 SURTEL: jenderal@kuk.go.id, informasi@kuk.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET/30/WPJ.15/KP.01/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama Muhammad Sukri Subki, S.H., M.H.
 jabatan Kepala Kantor

dengan ini menerangkan bahwa:

nama Nuryanti Sakinah
 NIM 105731113318
 kategori riset Gelar-S1
 jurusan Akuntansi
 fakultas Jalan Sultan Alauddin
 persurutan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar
 izin yang diminta wawancara

telah selesai melaksanakan riset pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara pada tanggal 6 Juni 2022 dengan judul riset "Reformasi Perpajakan : Sistem Perpajakan Yang Sehat Dan Adil Dalam Konteks Budaya Lokal (studi Pada KPP Pratama Makassar Utara)" sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara Nomor S-142/RISET/WPJ.15/2022 tanggal 8 April 2022 has Persetujuan Izin Riset.

Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dengan harapan agar pihak berwenang dapat memberikan bantuan, apabila diperlukan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 06 Juni 2022
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 Pratama Makassar Utara



Muhammad Sukri Subki

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
 MAKASSAR
 UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BIOGRAFI PENULIS



Nuryanti Sakinah panggilan Yanti lahir di pambusu pada tanggal 08 November 2000 dari pasangan suami istri Bapak Muis dan Ibu Sumiati. Peneliti adalah anak ke tiga dari empat bersaudara. Peneliti Sekarang bertempat tinggal di Jl. Sultan Alauddin 3, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 097 Rempu lulus tahun 2012, SMPN 2 Masamba lulus tahun 2015, SMAN 1 Luwu Utara lulus tahun 2018, dan mulai tahun 2018 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN